



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 044 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PENSIUN DAN PEMBUAT DAF-
TAR PEMBAYARAN PENSIUN SERTA ATASAN LANGSUNG BEN
DAHARAWAN PENSIUN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditunjuk kembali pejabat yang disertai tugas Bendaharawan Pensiun dan Pembuat Daftar Pembayaran Pensiun serta Atasan Langsung Bendaharawan Pensiun pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Peraturan Pemerintah nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal : 17 Maret 1988, nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 ;

MEMPERHATIKAN

- : Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 29 Pebruari 1988, nomor : 911/13/447.13/ 1988 tentang penunjukan personil yang disertai tugas Bendaharawan Tahun 1988/1989.

/ MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PENSIUN DAN PEMBUAT DAFTAR PEMBAYARAN PENSIUN SERTA ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN PENSIUN PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan - Pensiun dan Pembuat Daftar Pembayaran Pensiun serta Atasan langsung pada Unit/Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k .

Tanggal : 12 April 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. " Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. " Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. " Pembantu Gubernur di Kediri.
 6. " Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kediri.
 7. " Kepala Kantor Kas Negara di Kediri
 8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur di Kediri.
 9. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.


11. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. " Kepala Dinas/ Bagian Kompartemen dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. " Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk.
 14. " Pembantu Bupati se Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. " Para Bendaharawan Pensiun dan Pembuat Daftar Pembayaran Pensiun yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 044 TAHUN 1988

TANGGAL : 12 APRIL 1988

Nomor	Kantor / Unit Satuan Kerja	Nama / Jabatan / Golongan	Keterangan
		a. Bendaharawan	
		b. Pembuat Daftar Pensiun	Tanda tangan. Paraf
		c. Atasan langsung	
1	2	3	4 5
1.	Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	a. Suprapti II/b NIP 510065161	a.  a.
		b. Saelan II/b NIP 510064870	b.  b.
		c. Warsito III/b NIP 510008684	c.  c.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

NIP. 010015774